



BUPATI MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA

**PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
MINAHASA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Nomor 30 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578)

Sebagaimana..

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 2 Seri D

Memperhatikan : Pedoman Penetapan Sertifikasi Guru, Tunjangan Profesi Guru dan Aneka Tunjangan Guru Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN GURU NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN GURU SERTIFIKASI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Penetapan Guru Non Pegawai Negeri Sipil dan Guru Sertifikasi Non Pegawai Negeri Sipil pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA...

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016 Nomor 6 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Mencantumkan :

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Minahasa Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Minahasa Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah berupa Satuan Pendidikan selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam bidang pendidikan mempunyai wilayah kerja ruang lingkup sekolah masing-masing.
7. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan di ruang lingkup sekolah masing-masing.

BAB II...

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Satuan Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana pada pasal 1, terdiri atas
 - a. Satuan Pendidikan SKB;
 - b. Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. Satuan Pendidikan Sekolah Menengah.
- (3) Satuan Pendidikan Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani koordinasi pendidikan di unit sekolah masing-masing.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan kordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di kecamatan, maka dibentuk koordinator wilayah kecamatan.
- (2) Kordinator wilayah kecamatan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang kordinator.
- (3) Kordinator wilayah kecamatan adalah berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (4) Kordinator dituniuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala dinas Pendidikan, kepemudaan dan olahraga Kabupaten Minahasa Selatan

Pasal 4

Satuan Pendidikan SKB yaitu SKB Kabupaten Minahasa Selatan

Pasal 5

Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri atas :

- 1) SATUAN PENDIDIKAN SDN MOKOBANG
- 2) SATUAN PENDIDIKAN SDN KAKENTURAN
- 3) SATUAN PENDIDIKAN SD INPRES PINASUNGKULAN
- 4) SATUAN PENDIDIKAN SD INPRES LINELEAN
- 5) SATUAN PENDIDIKAN SD INPRES MAKAAROYEN

6) SATUAN...

Bagian Keempat**Fungsi****Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan, penyusunan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dan petunjuk teknis pendidikan ruang lingkup sekolah;
- b. penyiapan, pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sekolah;
- c. penyiapan pelaksanaan pemantauan, penilaian, analisa data dan evaluasi pendidikan ruang lingkup sekolah;
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan.

BAB III**JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Bagian Kesatu****Jabatan****Pasal 10**

Kepala Satuan Pendidikan adalah Jabatan Non eselon, diangkat dari Jabatan Fungsional Guru dengan tugas tambahan;

Bagian Kedua**Pengangkatan dan Pemberhentian****Pasal 11**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Minahasa Selatan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Pendidikan ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati sesuai aturan Perundang-Undangan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk kegiatan Satuan Pendidikan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan serta subsidi/bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.


Ditetapkan di Amurang
Pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI MINAHASA SELATAN,


CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
Pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,


DANNY H. RINDENGAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 8.....